



LURAH TERONG
KAPENEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

- Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131)
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9)
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
28. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
30. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 9 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 9);
31. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 7);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan

LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

**Memetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.964.553.313	,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 4.109.414.054	,-
Surplus/Defisit	Rp. (144.860.741)	,-
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 154.860.741	,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000	,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 144.860.741	,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB-Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB-Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawatan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Terong
Pada tanggal 30 Desember 2022

CARIK TERONG

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL :

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERONG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.835.053.313,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.964.553.313,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.135.677.913,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.464.692.655,00	
5.3.	Belanja Modal	380.165.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.877.686,00	
	JUMLAH BELANJA	4.109.414.054,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(144.860.741,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.860.741,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.860.741,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	144.860.741,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Terong, 30 December 2022



SUDHONO, S.E

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TERONG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	117.500.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	3.835.053.313,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.964.553.313,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.701.663.163,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.347.050.913,00	
1 1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.230.096,00	ADD
1 1.01	5.1	Belanja Pegawai	58.230.096,00	
1 1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	612.952.332,00	ADD
1 1.02	5.1	Belanja Pegawai	612.952.332,00	
1 1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.517.116,00	ADD
1 1.03	5.1	Belanja Pegawai	54.517.116,00	
1 1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	155.762.500,00	ADD, DLL, PAD, I
1 1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	155.762.500,00	
1 1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	95.400.000,00	ADD
1 1.05	5.1	Belanja Pegawai	95.400.000,00	
1 1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam Listrik dll)	8.075.500,00	ADD
1 1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.075.500,00	
1 1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.120.000,00	ADD, PAD
1 1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	
1 1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.415.000,00	DDS
1 1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.415.000,00	
1 1.91		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	2.925.000,00	PAD
1 1.91	5.1	Belanja Pegawai	2.925.000,00	
1 1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	80.617.369,00	PBH
1 1.92	5.1	Belanja Pegawai	80.617.369,00	
1 1.96		Tunjangan Masa Kerja	32.970.000,00	PBH
1 1.96	5.1	Belanja Pegawai	32.970.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	108.066.000,00	ADD
1.1.97	5.1	Belanja Pegawai	108.066.000,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	90.000.000,00	ADD
1.1.98	5.1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	96.810.250,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.350.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.350.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	58.460.250,00	DLL, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.460.250,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	83.212.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.440.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	52.300.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.300.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.022.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.022.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	25.250.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	1.200.000,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	134.890.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	28.030.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.030.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.185.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.185.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.190.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.190.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	24.230.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.230.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.760.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.760.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdesi/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18.015.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.015.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	14.790.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.790.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.040.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pikades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.650.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	39.700.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	9.950.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.5.04		Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	4.000.000,00	DLI
1.5.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.750.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.750.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.572.453.505,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	459.105.100,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor Pakaian dll)	74.835.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.835.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dot)	17.340.000,00	SDD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.340.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4.950.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	357.275.100,00	BMP, DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	202.902.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	154.373.100,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.92		Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang Tua	2.205.000,00	DDS
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	302.273.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, K, B, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	84.190.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.190.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.745.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.745.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.140.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.140.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	120.248.000,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.248.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	18.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	8.770.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.770.000,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	28.530.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.530.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	15.150.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DI)	10.500.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	633.201.405,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	269.000.000,00	DDS, PBK, PMK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	269.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	175.000.000,00	PBP
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	189.201.405,00	PBK, PMK, SDD
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.700.405,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	68.501.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.189.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	9.989.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.989.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	6.200.000,00	DDS
2.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.685.000,00	
2.5.91		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	132.685.000,00	BMP DDS
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.685.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	9.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.6.06		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000,00	PBK
2.6.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>249.810.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	79.880.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.000.000,00	DLL
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	46.450.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.450.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.530.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.530.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	8.500.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
3.1.94		Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana	10.400.000,00	DDS
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	109.730.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.620.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	1.150.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	59.300.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.300.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	46.660.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.660.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.600.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	10.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.600.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	46.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.315.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.315.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.800.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	14.485.000,00	DDS, PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.485.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>456.609.700,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.410.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	44.540.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.540.000,00	
4.2.91		Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen	6.870.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.870.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	51.076.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	14.370.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.370.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	10.548.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.548.000,00	
4.4.92		Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif	5.150.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.94		Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah Tangga/Remaja Belum Bekerja/Keluarga	21.010.000,00	PBP
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.010.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	228.990.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7.430.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.430.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	221.560.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.560.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.140.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.140.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	122.991.700,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	119.741.700,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	116.941.700,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	3.250.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	126.877.686,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.877.686,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.877.686,00	ADD, DDS, DLL, I
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.877.686,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	126.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	4.109.414.054,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(144.860.741,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1		Penerimaan Pembiayaan	154.860.741,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	144.860.741,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Terong, 30 December 2022
Lurah

SUGIONO, S.E.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦠꦤꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁꦺ

Alamat: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55783, Telepon 08112634146

Email: kec.dlingo@bantulkab.go.id Website: <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU DLINGO

NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU DLINGO

- | | | |
|---------------|----|---|
| Membaca | a. | Surat permohonan dari Lurah Terong No 140/0254/XII/2022 tentang Permohonan Evaluasi Raperkal APBKal Tahun Anggaran 2023. |
| Memperhatikan | b. | Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Kalurahan Terong Tahun 2023. |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
| | 2. | Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. |
| | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); |
| | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
| | 5. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 16 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
14. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 179 Tahun 2021 tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN PANEWU DLINGO TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU Evaluasi Terhadap Rancangan Perubahan Peraturan kalurahan Terong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA Lurah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA Lurah Kalurahan harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dlingo
Pada tanggal 7 Desember 2022



AGUS JAKA SUNARYA, S.E

Panglima, IV/a

NIP. 196606181991031006

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth.

1. Lurah Kalurahan Terong;
2. Ketua Bamuskal Terong;
3. Arsip

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU DLINGO
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2023

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. **KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN**
Rancangan Peraturan Kalurahan Terong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.
- II. **EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.**
 - A. **Legal Drafting**
 1. Struktur APBKal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam penuangan dasar mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah benar
 3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar
 - B. **Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan**
Terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan Panewu ini.
 - C. **NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN**
Noreg Peraturan Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul
(.)


PANEWU DLINGO
AGUS JAKA SUNARYA, S.E
Pemins, IV/a
NIP. 196606181991031006

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN 2023
KALURAHAN TERONG**

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi Di. Yogyakarta, maka pada;

Hari dan Tanggal	Rabu, 28 Desember 2022
Jam	08.30 wib selesai
Tempat	Balai Kalurahan Terong

telah diadakan acara Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur perangkat kalurahan, Bamuskal Terong, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan. ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah

1. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023;
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pimpinan Musyawarah Daldiri
- Notulen Maryono
- Narasumber 1. Suglyono, S.E.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah kalurahan dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023.

Hasil Keputusan

1. Disepakati Raperkal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2023 oleh peserta forum Muskal menjadi Perkal No 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Kalurahan Terong

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui / menyetujui
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	Suratmyani		
2.	Sudari		
3.	Ika Nolia M		
4.	Stiyadi		